




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7439/BKI-D/SD-S1/2025

**LAYANAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM
MENINGKATKAN *SELF RESPONSIBILITY* CALON
PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN KAMPAR TIMUR
KABUPATEN KAMPAR**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu
(S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

PUTRI RAHMA KHAIRANI

NIM: 12040225076

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025**



PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut

: Putri Rahma Khairani

: 12040225076

: Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Self Responsibility Pada Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar timur Kabupaten Kampar

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

: Selasa

: 18 Maret 2025

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Mei 2025

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA

NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji II

Ketua/ Penguji I

Zulamri, S. Ag, M.A

NIP. 19740702 200801 1 009

Penguji II

Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd

NIP. 19930522 202012 2 020

Muhammad Soim, S.Sos.I, MA

NIP. 19830622 202321 1 014

Penguji IV

~~_____~~ Susanti, S.Ag., M.A.

NIP. 19720712 200003 2 003



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

: Putri Rahma Khairani

: 12040225076

: Strategi Layanan Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan *Self*

Responsibility Calon Pengantin Di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten

Kampar.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan

guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial

(S.S.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk

dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam

Dosen Pembimbing


Zulamri, S.Ag, M.A
NIP. 19740702 200801 1 009

Dr. H. Miftahuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197505112003121003

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang menyalin atau seluruh atau sebagian dari karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة والاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Putri Rahma Khairani
NIM : 12040225076
Judul : Strategi Layanan Bimbingan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin Dalam Upaya Meningkatkan Self Responsibility di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar

Telah Diseminarkan Pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 3 Oktober 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Oktober 2024
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Rahmad, S.Pd., M.Pd
NIP. 19781212 201101 1 006

Penguji II,

Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd
NIP. 19930522 202012 2 020

lindungi Undang-Undang
mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
ipian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
ipian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

ipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Putri Rahma Khairani
NIM : 12040225076

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul : **LAYANAN Bimbingan PRANIKAH DALAM MENINGKATKAN SELF RESPONSIBILIY SAAT PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KAMPAR TIMUR KABUPATEN KAMPAR.**

Adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 08 juli 2025

Yang membuat pernyataan



Putri Rahma Khairani

NIM. 12040225076

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "layanan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar." sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat dan salam tidak lupa penulis limpahkan dan curahkan kepada *Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam* karna berkat beliau penulis dapat merasakan dunia penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Penulisan tugas akhir ini tentunya tidak terlepas dari masukan dan saran serta bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Terkhusus Ayahanda Subagio. Terimakasih untuk setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan kehidupan yang layak kepada penulis. Terimakasih untuk selalu ada di sisi penulis dan memberikan kasih sayang serta motivasi kepada penulis dikala penulis merasa tidak baik-baik saja.
2. Pintu surgaku, ibunda Siti Aman. Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atau segala motivasi, do'a, kesabaran, pengorbanan dan kasih sayang yang tak pernah putus. Terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam menerangi perjalanan sulit penulis. Penulis yakin 100% bahwa do'a beliau banyak menyelamatkan penulis dari beratnya menjalani hidup di perantauan.
3. Saudara/i kandung penulis Irfan Efendi, Ahmad Rudy, Etika Rahmi, Ulil Amri, Ahmad Ridwan, Ade Ragil, Ikbal Hanafi dan kaka/abang ipar Sari Mardian, Tetty Elvida, Hradona Hsb, Siti Hazar, terimakasih atas do'a dan dukungan yang diberikan kepada penulis, semoga Allah senantiasa menjaga kita dimana pun berada.
4. Ibu Prof. DR. HJ. Leni Nofianti MS, SE, M.SI, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Imron Rosidi, S.pd, MA, Ph.D selaku dekan I fakultas dakwah dan komunikasi, Wakil dekan I Bapak Dr. Masduki, M. Ag, wakil dekan II Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si, Wakil Dekan III Bapak Dr. arwan, M.Ag.
6. Bapak Zulamri, MA selaku Ketua program Studi Bimbingan konseling Islam, dan Ibu Rosmita M, Ag selaku sekretaris program studi bimbingan konseling Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

7. Bapak Dr. H. Miftahuddin, S.Ag., M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, motivasi serta pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian.
8. Satu-satunya Sahabat tersayang penulis yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang kuasa, Almarhumah Putri Rahmadani Panjaitan, terimakasih telah memilih penulis sebagai salah satu orang yang paling beruntung bisa menjadi bagian dari keluarga almarhumah sampai sekarang, terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tidak akan pernah penulis lupakan sewaktu bersama semoga almarhumah Bahagia di surga sana, aamiin. I miss u so bad
9. Teman-teman yang kebersamaan penulis semasa kuliah dan teman-teman yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Terakhir, Terimakasih untuk diri penulis sendiri. Putri Rahma Khairani, terimakasih sudah bertahan sejauh ini, apresiasi sebesar-besarnya karna telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terimakasih tetap memilih berusaha dan selalu memotivasi diri sendiri, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan tidak sesuai harapan. Terimakasih untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Nama : Putri Rahma Khairani
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Judul : Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan *Self Responsibility* Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan program layanan bimbingan pra nikah, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari layanan bimbingan pra nikah, dan untuk mengetahui hasil dari layanan bimbingan pra nikah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memberikan penjelasan. Teknik atau cara pengumpulan datanya yaitu dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil dari pelaksanaan program bimbingan pra nikah ini yaitu bahwa proses pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah ini menggunakan metode ceramah/nasihat dan metode diskusi/tanya jawab, kegiatan bimbingan pra nikah tersebut dilaksanakan pada waktu sepuluh hari kerja setelah pendaftaran. Proses bimbingan pra nikah tidak selamanya berjalan dengan baik melainkan ada faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukungnya yaitu pembimbing sangat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin, sedangkan faktor penghambatnya yaitu tidak adanya hari bimbingan pra nikah yang ditetapkan oleh KUA.

Kata Kunci: Bimbingan, Pra Nikah, *Self Responsibility*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Putri Rahma Khairani
Department : Islamic Counseling Guidance
Title : *Premarital Counseling Services in Promoting Self-Responsibility Among Engaged Couples at the Office of Religious Affairs, East Kampar District, Kampar Regency.*

The purpose of this study is to examine how the premarital counseling program is implemented, to explore the factors that support or hinder its effectiveness, and to assess the overall outcomes of the program. This research uses a descriptive method with a qualitative approach, as the aim is to provide a detailed and comprehensive understanding of the phenomenon. Data were collected through observation, interviews, and document analysis. The data analysis involved compiling relevant information, categorizing it based on its characteristics, and drawing conclusions based on the findings. The results of the study show that the premarital counseling program is delivered through lectures or advisory sessions, as well as interactive discussions and question-and-answer sessions. These sessions are conducted within ten working days after the couple registers at the KUA. While the implementation generally runs well, there are both supporting and inhibiting factors. One key supporting factor is that the counselors are highly competent and well-versed in the material being delivered. However, a significant obstacle is the absence of a fixed schedule for the counseling sessions, which can lead to inconsistency in the program's execution.

Keywords: Guidance, Pre-Marriage, Self Responsibility

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulis mengucapkan rasa syukur dan puji kepada-Nya semata. Berkat kasih dan rahmat-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul "Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan *Self Responsibility Calon* Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar". Shalawat dan salam selalu di sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW., yang telah berjuang keras dalam menyebarkan ajaran tauhid, memberikan berkah dari dunia ini hingga akhirat. Semoga umat Islam di seluruh dunia mendapat petunjuk yang benar dan diberkahi oleh Allah SWT.

Kemudian Peneliti ucapkan terimakasih kepada dan terkhusus untuk orangtua Peneliti Bapak S. Subagio dan Ibu Siti Aman yang selalu mendukung Peneliti dalam menghadapi cobaan dunia. Kemudian, terimakasih kepada bapak Dr. H. Miftahuddin, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu penulis di dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terima kasih dan semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT untuk kemajuan kita semua dalam menghadapi masa depan nanti.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang.

Pekanbaru, Maret 2025

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN.....	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah	3
1.2.1 Bimbingan	3
1.2.2 Pra Nikah	4
1.2.3 Self Responsibility	4
1.2.4 Calon Pengantin	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	7
2.2.1 Pengertian Bimbingan	7
2.2.2 Tujuan Bimbingan dan Fungsi Bimbingan.....	9
2.2.3 Prinsip-prinsip Bimbingan.....	10
2.2.4. Asas-asas Bimbingan	11
2.2.5. Metode Bimbingan	12
2.2.6. Bentuk dan Ragam Bimbingan Konseling	13
2.3 Pra-Nikah	15
2.3.1 Pengertian Bimbingan Pra-Nikah	15
2.3.2 Tujuan dan Fungsi Bimbingan Pra Nikah.....	16
2.3.3. Asas-asas Bimbingan Perkawinan	18
2.3.4. Materi bimbingan Pra Nikah	19

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Konsep Tanggung Jawab Diri (self responsibility)	22
2.4.1 Pengertian Tanggung Jawab	22
2.4.2 Pengertian Self Responsibility	23
2.4.3 Tanggung Jawab Suami Terhadap Keluarga	24
2.4.4 Jenis Tanggung Jawab	24
2.5 Calon Pengantin	25
2.6 Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.3 Sumber Data Penelitian	27
3.4 Informan Penelitian	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Validitas Data	30
3.7 Teknik Analisis Data	30
BAB IV GAMBARAN UMUM TENTANG KANTOR URUSAN AGAMA	
(KUA) KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR	33
A. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Kampa	33
B. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kampa	34
C. Struktur Kerja KUA Kecamatan Kampa	36
D. Mekanisme Kerja KUA	36
E. Geografis dan Demograsi Kecamatan Kampa	37
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
5.1 Hasil Penelitian	39
5.2 Pembahasan	47
BAB VI PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSAKA.....	63



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah Subhanahu wata'ala adalah dzat yang menciptakan segala sesuatu dimuka bumi dengan keserasian dan keseimbangan. Segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti ada pasangannya seperti adanya pagi dan siang, sore dan malam, gelap dan terang, laki-laki dan perempuan yang menunjukkan tanda kebesaran dan kekuasaan dari Allah yang begitu besar didalam muka bumi. Hal tersebut bertujuan agar manusia memikirkan serta memahami bahwa Allah sebagai Tuhan yang menciptakan mereka (Putra dan Ahyadin 2023).

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu berhubungan dengan orang lain. Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan dengan tujuan supaya mereka saling mengenal, saling menyayangi dan mengasihi diantara mereka baik secara fisik maupun psikis. Hal tersebut menimbulkan adanya rasa kasih sayang diantara mereka yang mendorong untuk menjalin suatu ikatan pernikahan (Wina dkk. 2023).

Pernikahan merupakan hubungan laki-laki dan perempuan bermula pada cinta dan kasih sayang diantara keduanya, dengan tujuan untuk membangun rumah tangga melalui perjanjian atau akad (Humaidy 2023). Dalam Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menjelaskan Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan Tuhan yang maha esa (Aini dan Afdal 2020). Pernikahan diartikan sebagai hubungan atau peristiwa sakral dan suci oleh manusia, sehingga kebanyakan dari orang mengharapkan pernikahan terjadi satu kali dalam kehidupan yang diharapkan adalah menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat sesuai dengan ekspektasi dari masing-masing pasangan (Nasoha dkk. 2024).

Keluarga merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Menjaga dan memelihara keutuhan keluarga adalah hal yang harus selalu diperhatikan. Keluarga dituntut selalu menjaga hubungan yang baik, dalam artian diperlukan suasana yang tentram dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan. Untuk itu saling memahami apa yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing suami/istri sangat diperlukan dalam membina suatu rumah tangga. Adapun tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Keluarga sakinah sendiri yaitu keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah Swt (Ekofitriyanto, 2020).

Bimbingan Pra-Nikah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbingan berarti pimpin, tuntun, asuh. Sedangkan bimbingan adalah penjelasan cara mengerjakan sesuatu. Istilah bantuan dalam bimbingan tidak diartikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai bantuan material (seperti uang hadiah, sumbangan dan lainlain) melainkan bantuan yang bersifat menunjang bagi pengembangan pribadi bagi individu yang dibimbing. Bimbingan Pra-Nikah ini sangat penting untuk pasangan calon pengantin karena bisa dapat memberikan panduan cara berumah tangga yang baik dan mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Salallah Alaihi Wasalam kepada calon pengantin, jika bimbingan ini bisa berjalan dengan baik, maka berbagai masalah dalam rumah tangga pun bisa dapat dihindari.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu tempat yang dilangsungkan pernikahan, pencatatan nikah dan rujuk, bimbingan pernikahan, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh dirjen bimas Islam dan penyelenggaraan haji. Berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Membangun keluarga yang harmonis dimulai dari pribadi yang matang, yaitu pribadi yang memiliki tanggungjawab diri (*Self responsibility*) yang baik. Yakni mempunyai pemahaman tentang hirarki nilai (urutan prinsip hidup pribadi), memahami kelemahan serta kelebihan dan dapat memahami kepribadian uniknya (mahindraningrat, 2023). Dengan pemahaman diri yang baik diharapkan kehidupan rumah tangga yang akan dijalani oleh calon pengantin akan baik-baik saja dan jika terdapat masalah dalam rumah tangganya calon suami dan istri dapat mengambil jalan tengah, dapat mengelola emosi dengan baik, menyadari akan kekurangannya dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Sehingga masalah yang ada dapat diselesaikan dengan baik pula.

Tanggungjawab diri (*Self Responsibility*) perlu dimiliki oleh calon pengantin. Dengan bimbingan pra nikah diharapkan calon pengantin dapat memahami dirinya dengan baik, mempunyai tanggungjawab atas segala perilaku dan keputusannya, serta mempunyai kontrol emosi yang baik. Jika pengetahuan tentang tanggung jawab diri sudah dimiliki oleh calon pengantin, diharapkan dapat menjadikan calon pengantin lebih bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang akan dijalannya nanti (Mahindraningrat, 2023).

Salah satu faktor yang menyebabkan *self responsibility* merupakan tanggung jawabnya adalah regulasi diri yang kurang baik. Setiap manusia memiliki pemikiran masing-masing, tujuan hidup masing-masing dan memiliki cara untuk mencapainya dan bagaimana manusia itu mengola dirinya agar tercapai tujuan yang sebelumnya telah direncanakan (Khadafi, 2018).

Pernikahan menuntut tanggung jawab tidak hanya di dunia tetapi juga akhirat, *self responsibility* yaitu merupakan tanggung jawab secara personal baik secara rohani dan jasmani. Tanggung jawab jasmani adalah tanggung jawab atas segala pemeberian Tuhan dengan cara merawat, menjaga dan mengupgrade seperti kesehatan, kemampuan dan ilmu. Tanggung jawab rohani yaitu tanggung jawab atas iman, pikiran dan perasaan yang sangat mempengaruhi kehidupan, kita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus mampu mengontrol ketiga hal tersebut agar hidup lebih damai. Dengan memperhatikan self responsibility maka akan terbentuk karakter yang baik, yang akan membuat hidup lebih bahagia dan tenang. Oleh sebab itu, *self responsibility* dibutuhkan dalam sebuah hubungan pernikahan yang mana sebelum melangsungkan pernikahan diperlukan bimbingan pra nikah.

Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berusaha mencari solusi yang bisa mengokohkan bangunan keluarga kita dari hempasan arus zaman yang serba menggelisahkan. Kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Dengan adanya program bimbingan pra nikah inilah pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil observasi sementara yang penulis lakukan di kantor urusan agama dapat diketahui bahwa kantor urusan agama telah melaksanakan bimbingan Pra-Nikah bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Materi yang diberikan pada bimbingan Pra-Nikah yaitu materi dalam ruang lingkungan pernikahan, agama, dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri terhadap rumah tangganya. Pasangan yang mendapatkan bimbingan Pra-Nikah jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama setempat.

Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat bimbingan Pra-Nikah untuk meningkatkan self responsibility pada calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Rumbio. Berdasarkan observasi prariset peneliti menemukan bahwa metode bimbingan sudah diterapkan dengan baik. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan calon pengantin.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Layanan Bimbingan Pra-Nikah Untuk Meningkatkan Self Responsibility Calon Pengantin Di Kantor Uurusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar**”

1.2 Penegasan Istilah

1.2.1 Bimbingan

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seorang individu atau kelompok dengan tujuan agar setiap individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depannya. Bimbingan diberikan untuk mengatasi berbagai persoalan atau kesulitan yang dihadapi oleh individu (Evi, 2020). Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok (sekelompok orang) agar mereka itu dapat mandiri, melalui berbagai bahan, interaksi, nasehat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

gagasan, alat dan asuhan yang didasarkan atas norma yang berlaku. Bimbingan adalah proses yang melibatkan seseorang profesional berusaha membantu orang lain dalam mencapai pemahaman diri membuat keputusan dan pemecahan masalah (Widodo, 2019).

1.2.2 Pra Nikah

Menurut Syubandono, bimbingan pranikah adalah merupakan suatu pelayanan kepada seseorang yang hendak ingin melaksanakan perkawinan pelayanan tersebut berupa penasehatan terkait dalam kehidupan keluarga demi terwujudnya kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Setiap seseorang mempunyai kemampuan sendiri-sendiri dalam menghadapi suatu problem yang dialami. Ada yang bisa menyelesaikan sendiri juga ada yang harus dengan bantuan orang lain. Sehingga dalam hal ini diadakan bimbingan pra nikah agar nantinya setelah menjalin kehidupan rumah tangga dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut dengan mudah. Konsep bimbingan pranikah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing kepada calon suami isteri agar memiliki pengetahuan tentang pernikahan dan mampu membina sebuah keluarga tentram dan Bahagia (Nastangin, 2021). Kesiapan mental untuk menikah diawali dengan niat yang ikhlas dan benar, bahwa pernikahan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Niat ini penting karena menikah harus berniat memenuhi kebutuhan biologis, kebahagiaan berkeluarga tidak hanya didasarkan dengan hubungan biologis saja melainkan mempunyai niat yang benar untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warrahmah berarti seseorang secara mental telah siap untuk menikah (Sundani, 2018).

1.2.3 Self Responsibility

Self responsibility yaitu merupakan tanggung jawab secara personal baik secara rohani dan jasmani. Tanggung jawab jasmani adalah tanggung jawab atas segala pemberian Tuhan dengan cara merawat, menjaga dan mengupgrade seperti kesehatan, kemampuan dan ilmu. Tanggung jawab rohani yaitu tanggung jawab atas iman, pikiran dan perasaan yang sangat mempengaruhi kehidupan, kita harus mampu mengontrol ketiga hal tersebut agar hidup lebih damai. Dengan memperhatikan *self responsibility* maka akan terbentuk karakter yang baik, yang akan membuat hidup lebih bahagia dan tenang. Oleh sebab itu, *self responsibility* dibutuhkan dalam sebuah hubungan pernikahan yang mana sebelum melaksanakan pernikahan diperlukan bimbingan pra nikah.

1.2.4 Calon Pengantin

Calon pengantin adalah orang yang hendak menikah, memberitahu kepada kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin wanita dan tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pemberitahuan dapat dilakukan oleh calon pengantin atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan (Taufik, 2004).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan program layanan bimbingan pra nikah di KUA Kec.Kampar Timur?
2. Bagaimana faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah di KUA Kec.Kampar Timur?
3. Bagaimana hasil dari layanan bimbingan pra nikah dalam Meningkatkan Self Responsibility calon pasangan di KUA Kec.Kampar Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan program layanan bimbingan pra nikah di KUA Kec.Kampar Timur.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah di KUA Kec.Kampar Timur.
3. Untuk mengetahui hasil dari layanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan Self Responsibility calon pasangan di KUA Kec.Kampar Timur.


1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tentang pelaksanaan bimbingan pranikah dalam meningkatkan kematangan psikologis calon pengantin di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah-satu sumber bacaan dan informasi terutama mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Islam untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, tentang strategi layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan *self responsibility* calon pengantin.
 - b. Bagi masyarakat khususnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai strategi layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan *self responsibility* calon pengantin.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran keislaman dan memperkuat aqidah umat Islam.
2. Manfaat Praktisi, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur pengambilan kebijakan dalam staretegi layanan bimbingan pranikah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam meningkatkan *self responsibility* calon pengantin di KUA kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini diambil dari beberapa penelitian terdahulu yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang akan dikaji, antara lain:

2.1.1. Ahmad Jazil dalam jurnalnya yang berjudul Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makasar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makasar adalah peserta yang sudah mendaftar di kantor urusan agama, namun belum melangsungkan akad nikah. Fakta yang ada setelah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, para pasangan merasa kepercayaan diri masing-masing meningkat dan lebih siap menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga tampak eksistensi bimbingan perkawinan pranikah dapat menciptakan keluarga sakinah.

2.1.2 Susanti Nadeak dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama Medan Petisah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas bimbingan pra-nikah di keluarga bapak Adessie Rony sudah cukup baik, bimbingan yang diterapkan sudah menunjukkan efek terhadap keluarga bapak Adessie Rony dalam memahami hak dan tanggung jawab menjadi tolak ukur keberhasilan bimbingan pranikah di KUA medan petisah.

2.1.3 Saphira Adlina dalam skripsinya yang berjudul Bimbingan Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran mengenai proses pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA yaitu meliputi pendaftaran, pengisian formulir, pelengkapan syarat-syarat berkas nikah, penetapan jadwal bimbingan pranikah, kemudian pelaksanaan bimbingan pranikah yang diberikan oleh penyuluh KUA diikuti oleh calon pengantin dan wali nikah. Adapun temuan penelitian tentang materi pra-nikah ialah fiqih muakahat, kesehatan reproduksi, doa sehari-hari, dan kewajiban suami istri yang disampaikan dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi penyuluh dalam pelaksanaan bimbingan pranikah diantaranya ialah para catin tidak hadir tepat pada waktunya, dan juga kurang kepedulian catin dalam mengikuti bimbingan pra-nikah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Bimbingan

Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kepada kelompok, bimbingan ini diberikan untuk menghindari kesulitan-kesulitan ataupun untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Hassan Syarif Kasim Riau

individu di dalam hidupnya. Bimbingan ini lebih bersifat pencegahan dari pada penyembuhan (Bimo Walgito, 2010:6).

Stoops mengemukakan bahwa bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi dirinya maupun masyarakat (Siti Chodijah, 2016:12).

Pendapat lain dikemukakan oleh Syamsul Yusuf (2009:41) yang mengungkapkan bahwa bimbingan merupakan helping yang identik dengan aiding, assiting, atau availing yang berarti bantuan atau pertolongan. Makna bantuan dalam bimbingan menunjukkan bahwa yang aktif dalam mengembangkan diri, mengatasi masalah, atau mengambil keputusan itu adalah individu sendiri atau konseli.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil beberapa pemahaman bahwa bimbingan yaitu suatu proses pemberian bantuan terhadap individu secara terus menerus untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh individu agar tercapai kemampuan untuk menerima dirinya (*self acceptance*), kemampuan untuk memahami dirinya (*self understanding*), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (*self directed*), dalam mencapai penyesuaian dirinya terhadap lingkungan, keluarga, maupun masyarakat (Siti Chodijah, 2016:13).

Jadi, bimbingan tersebut pada hakikatnya adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh konseli secara terus menerus dan sistematis untuk tercapainya kemampuan memahami dirinya sendiri, mengarahkan dirinya, dan untuk mencapai penyesuaian dirinya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Setiap aktivitas yang dilakukan manusia tentu memerlukan landasan, demikian pula dalam bimbingan. Landasan dalam bimbingan yaitu al-Quran dan sunnah rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat Islam.

Jika al-Quran dan sunah rasul merupakan landasan utama dilihat dari sudut asal-usulnya, merupakan landasan “*naqliyah*”, maka landasan lain yang dipergunakan oleh bimbingan yaitu sifatnya *aqliyah* (Thohari Musnamar, 1992:6).

Nabi diutus oleh Allah Swt yaitu untuk menjadi seorang pembimbing dan mengarahkan umat manusia kearah yang lebih baik lagi dan juga sebagai contoh konselor yang sangat mampu dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh konseli yang berkaitan dengan jiwa manusia agar manusia keluar dari tipu daya syetan. Ayat berikut menunjukkan agar manusia selalu mendidik dirinya sendiri dan orang lain, dengan kata lain membimbing seseorang ke jalan yang lebih baik lagi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang. UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Q.S al-Ashr Ayat 1-3

وَالْعَصْرِ ١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ٣

Artinya: 1) Demi masa 2) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian 3) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Demi masa atau zaman atau waktu yang dimulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya; maksudnya adalah waktu shalat Asar. (Sesungguhnya manusia itu) yang dimaksud adalah jenis manusia (benar-benar berada dalam kerugian) di dalam peniagaan. (Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh) mereka tidak termasuk orang-orang yang merugi di dalam peniagaannya (dan nasihat-menasihati) artinya sebagian diantara mereka menasihati sebagian yang lainnya (supaya menanti kebenaran) yaitu imam (dan nasihat-menasihati dengan kesabaran) yaitu di dalam menjalankan amal ketaatan dan menjauhi kemaksiatan (Jalaludin Muhammad bin Ahmad Muhilli dan Jalaludin abdurahman bin abu bakar As-syuti: 270).

Proses pendidikan dan pengajaran agama tersebut dapat dikatakan yaitu sebagai bimbingan. Nabi Muhammad SAW. menyeru manusia untuk menyebarkan atau menyampaikan ajaran agama Islam yang dia ketahui walaupun hanya satu ayat yang dia pahami. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nasihat agama itu ibarat dengan bimbingan dalam pandangan psikologi. Kebutuhan akan bantuan, terutama seorang konseling pada dasarnya timbul dari diri dan luar individu yang mempunyai seperangkat pertanyaan mengenai apa yang harus diperbuat oleh seorang individu. Dalam konsep Islam, pengembangan diri merupakan sikap dan perilaku yang sangat diistimewakan. Manusia yang mampu mengoptimalkan potensi dirinya sendiri, sehingga menjadi pakar dalam disiplin ilmu pengetahuan dijadikan kedudukan yang mulia disisi Allah SWT.

2.2.2 Tujuan Bimbingan dan Fungsi Bimbingan

a. Tujuan Bimbingan

Menurut Tang Chee Yee (1989) tujuan bimbingan dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

- 1) Bimbingan adalah untuk melayani keperluan-keperluan kelompok atau individu untuk perkembangan potensi.
- 2) Bimbingan adalah untuk menolong kelompok atau individu untuk memahami dirinya sendiri dan untuk memahami orang lain dan menjelajahi tujuan-tujuan hidup mereka.
- 3) Bimbingan yaitu menolong kelompok atau individu untuk menyadari kelemahan atau kekuatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi Bimbingan

Fungsi bimbingan dapat ditinjau dari kegunaan atau manfaat, ataupun keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui pelayanan bimbingan tersebut. Fungsi-fungsi bimbingan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok diantaranya yaitu:

Fungsi bimbingan menurut Ainur rahim faqih (2001:37) adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi preventif yaitu membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya sendiri.
- 2) Fungsi kuratif atau koleratif yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialami.
- 3) Fungsi preservatif yaitu membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama (*in state of good*).
- 4) Fungsi developmental atau pengembangan yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah baginya.

2.2.3 Prinsip-prinsip Bimbingan

Prinsip bimbingan merupakan panduan hasil kajian teoritik, terdapat beberapa prinsip dasar bimbingan yang dipandang sebagai landasan bagi layanan bimbingan. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari konsep-konsep filosofis tentang hakikat kemanusiaan yang menjadi dasar pemberian bagi layanan bimbingan, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial dan budayanya, pengertian, tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan bimbingan.

Berikut merupakan prinsip-prinsip bimbingan, diantaranya yaitu:

- a. Bimbingan adalah proses membantu individu untuk membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan hidupnya.
- b. Hendaknya bimbingan berfokus pada individu yang sedang dibimbing.
- c. Bimbingan diarahkan kepada individu yang memiliki karakteristik tersendiri.
- d. Masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh konselor maka diserahkan kepada psikiater atau psikolog yang dapat menyelesaikan masalah tersebut.
- e. Bimbingan dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu (konseli) yang akan dibimbing.
- f. Bimbingan harus bersifat terbuka antara konselor dan konseli (Bambang Ismaya, 2015:27).

2.2.4. Asas-asas Bimbingan

Adapun asas-asas bimbingan adalah sebagai berikut:

a. Asas Kerahasiaan

Segala sesuatu yang dibicarakan oleh seorang konseli mengandung asas kerahasiaan maka dari itu tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Asas konseling ini merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan. Jika asas kerahasiaan ini dilaksanakan maka penyelenggaraan atau pemberian bimbingan akan mendapat kepercayaan dari semua pihak, terutama penerima bimbingan konseli sehingga mereka akan mau memanfaatkan jasa bimbingan dengan sebaik-baiknya.

b. Asas Kesukarelaan

Proses berlangsungnya bimbingan atas dasar kesukarelaan baik dari pihak konselor maupun konseli. Diharapkan seorang konseli tanpa ragu-ragu menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapinya, serta mengungkapkan fakta, data yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang dihadapi itu kepada seorang konselor, seorang konselor juga memberikan bantuan dengan tidak merasa terpaksa, atau dengan kata lain seorang konselor memberikan bantuan harus dengan ikhlas.

c. Asas Keterbukaan

Dalam melangsungkan proses bimbingan sangat dibutuhkan asas keterbukaan antara konselor dan konseli. Asas keterbukaan ini untuk menyelesaikan atau pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh seorang konseli.

d. Asas Kekinian

Masalah yang diceritakan adalah masalah-masalah yang sedang dialami saat ini bukan masalah yang lampau, dan juga bukan masalah yang akan dialami dimasa yang akan datang. Asas kekinian juga mengandung pengetahuan bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Jika diminta bantuan oleh konseli maka konselor harus segera memberi bantuan kepada konseli tersebut.

e. Asas Kemandirian

Bimbingan bertujuan menjadikan seorang konseli tidak bergantung pada orang lain dapat berdiri sendiri. Konseli yang telah dibantu oleh seorang konselor diharapkan dapat mandiri dengan hal sebagai berikut: 1) mengenal dirinya sendiri dan lingkungan masyarakat; 2) menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis; 3) mengambil keputusan oleh diri sendiri; 4) mengarahkan diri sesuai dengan keputusan tersebut; 5) mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensi, minat dan kemampuan yang dimiliki.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.2.5. Metode Bimbingan

Metode bimbingan dapat diartikan sebagai cara mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan, menurut Anuur Rahim Faqih (2010:53) metode bimbingan dapat diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Metode langsung: merupakan metode dimana melakukannya dengan bertatap muka antara konselor dengan konseli. Metode tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
 1. Metode individu: melakukan komunikasi langsung secara individu terhadap konseli yang akan dibimbingnya, dengan menggunakan teknik-teknik: (1) percakapan pribadi, yaitu melakukan dialog langsung secara bertatap muka, (2) kunjungan ke rumah, yaitu konselor melakukan dialog tetapi dilaksanakan di rumah konseli dan sekaligus mengamati keadaan sekitar lingkungannya, (3) kunjungan dan observasi kerja, yaitu untuk mengamati kerja konseli.
 2. Metode kelompok: melakukan komunikasi langsung dengan seorang konseli dalam kelompok, tidak hanya satu orang melainkan lebih dari dua orang. Hal ini dilakukan dengan teknik-teknik: (1) diskusi kelompok, melaksanakan bimbingan dengan diskusi kelompok dengan yang mempunyai masalah yang sama, (2) karyawisata, melaksanakan bimbingan yang dilakukan secara langsung dengan ajang karyawisata sebagai forumnya. (3) sosiodrama dan psikodrama, memecahkan masalah dengan bermain peran, (4) group teaching, memberikan materi kepada kelompok yang telah disiapkan.
 - b. Metode tidak langsung: bimbingan yang dilakukan melalui media masa. Hal tersebut dapat dilakukan secara kelompok dan individu: (1) metode

f. Asas Kegiatan

Kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan tidak akan memberikan buah yang berarti bila konseli tidak melakukan sendiri kegiatan tersebut. Hasil dari bimbingan tidak mungkin akan tercapai dengan sendirinya melainkan harus ada usaha dari seorang konseli tersebut. Konselor juga hendaknya memberikan semangat terhadap konseli sehingga dia mampu melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam penyelesaian masalah.

g. Asas kedinamisan

Dalam pelaksanaan bimbingan menghendakkan terjadinya perubahan pada diri konseli yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik lagi. Perubahan itu tidaklah sekedar mengulang hal yang sama, yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaruan, sesuatu yang lebih maju, dinamis sesuai dengan arah perkembangan konseli yang dikehendaki (Bambang Ismaya, 2015:50).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok dilakukan melalui media papan pembimbing, surat kabar atau majalah, brosur, radio, televisi. (2) metode individu dilakukan melalui surat menyurat dan telepon.

2.2.6. Bentuk dan Ragam Bimbingan Konseling

a. Bentuk Layanan Bimbingan dan Konseling

Bentuk dalam layanan bimbingan dapat ditinjau dari jumlah konseli yang diberikan pelayanan dalam bimbingan, yaitu sebagai berikut:

1) Bimbingan Individu atau Bimbingan Perorangan

Bimbingan individu yaitu bimbingan yang dilakukan oleh seorang konselor untuk satu orang tidak lebih. Bimbingan individu ini dapat disalurkan melalui layanan konseling apabila seorang individu yang bertatap muka dengan konselor untuk membicarakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang individu tersebut. Tujuan dari bimbingan individu atau perorangan ini adalah agar peserta dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, berfungsi untuk pengatasan dan advokasi.

2) Bimbingan Kelompok

Adapun pengertian bimbingan kelompok menurut (Prayitno 2004) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok, dengan memanfaatkan dinamika kelompoknya. Semua peserta dalam kelompok tersebut saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapatnya, menanggapi, memberikan saran, dan lain sebagainya.

b. Ragam Bimbingan dan Konseling

Ragam bimbingan dan konseling terbagi menjadi lima jenis bimbingan dan konseling, yaitu sebagai berikut:

1) Bimbingan Keagamaan

Bimbingan keagamaan yaitu bimbingan dan konseling yang dimaksudkan untuk membantu konseli supaya memiliki religious reference (sumber pegangan keagamaan) dalam pemecahan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli.

Jadi bimbingan agama untuk membantu seorang konseli agar dengan kesadaran serta kemauannya untuk bersedia mengamalkan ajaran agamanya. Dalam hal ini seorang konselor bertindak sebagai pendidik agama yang pendekatannya secara individual terhadap konseli. Namun dalam bimbingan konseling tidak ada unsur paksaan atau desakan dari seorang konselor, tetapi sebaliknya perlu timbulnya pada diri seorang konseli kemampuan self-direktif (pengaruh terhadap dirinya sendiri) kepada hal-hal yang disampaikan/dinasihatkan kepadanya.

Oleh karena itu bimbingan konseling keagamaan sangat diperlukan untuk membenetuk karakter seorang konseli agar menjadi manusia yang mempunyai moral spiritual yang sangat baik, sehingga menghasilkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

generasi generasi yang mempunyai akhlakul karimah yang selalu amanah dalam kehidupannya.

2) Bimbingan Akademik

Bimbingan akademik yaitu merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu seseorang atau kelompok di dalam menghadapi persoalan-persoalan akademik.

3) Bimbingan Karir

Bimbingan karir merupakan salah satu aspek dari bimbingan dan konseling dalam artian bahwa seseorang yang akan bekerja dengan sepenuh hati apabila yang dikerjakan sesuai dengan keadaan dirinya, minatnya, dan kemampuannya. Sebaliknya apabila seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan keinginannya dipastikan dia tidak dapat bekerja dengan baik. Untuk mengarah ke hal itu, maka diperlukan adanya bimbingan karir secara baik dan hal tersebut merupakan salah satu tugas konselor untuk mengarahkannya.

4) Bimbingan Sosial Pribadi

Bimbingan sosial pribadi merupakan bimbingan untuk membantu individu dalam memecahkan permasalahan sosial pribadinya. Yang tergolong dalam masalah sosial pribadi adalah masalah dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia. Yang dimaksud hubungan dengan Tuhan bahwa ketika manusia sudah lupa dengan keyakinannya sehingga individu mengetahui mana yang haq dan batil. Begitu juga hubungan dengan manusia, lingkungan masyarakat, disitulah banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh seorang individu.

5) Bimbingan Keluarga

Bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada individu sebagai pemimpin anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang harmonis, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan anggota keluarga lainnya, serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia. Bimbingan keluarga merupakan pondasi awal dalam pembentukan karakter anaknya, karena segala sesuatu diawali dengan keluarganya sendiri yang merupakan masyarakat terkecil dalam membentuk dan membawa ke arah mana anaknya mau dibawa, apabila cerminan keluarganya baik maka anggota keluarganya juga akan baik, begitupun sebaliknya apabila anggota keluarga itu buruk maka anggota keluarganya juga akan terbawa buruk. Oleh karena itu, bimbingan keluarga muncul untuk memberikan layanan guna mewujudkan keluarga yang sakinah mawwadah warrahmah, serta membentuk keluarga yang baik sehingga memunculkan generasi-generasi yang baik (Bambang Ismaya, 2015: 7-10).

2.3.1 Pra-Nikah

2.3.1 Pengertian Bimbingan Pra-Nikah

Pra nikah berasal dari kata “Pra” dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan awalan yang bermakna “sebelum”. Sedangkan pengertian dari kata “Nikah” dalam kamus besar Bahasa Indonesia ialah perjanjian antara perempuan dan laki-laki untuk bersuami istri.

Menurut Faqih (2001:89) pengertian bimbingan pernikahan Islam yaitu pemberian batuan berupa penasihat kepada individu agar dia menyadari kembali kedudukan sebagai makhluk Allah Swt, yang menjalankan pernikahan sesuai dengan petunjuk dan syariat-Nya sehingga dalam menjalankan rumah tangga mencapai kebahagiaan duni dan akhirat.

Bimbingan pra nikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga (Sofyan S, 2009: 156).

Adapun pengertian lain dari bimbingan pra nikah yaitu suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasihat, pertolongan yang diberikan kepada calon suami/istri, sebelum dan sesudah nikah, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan (Syubandono, 1981: 3).

Sedangkan menurut Abdul Azis, pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Menurut undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa (Saleh Wantjik, 1996: 7).

Bimbingan pra nikah bisa disebut juga dengan terapi untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Terapi tersebut digunakan untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan permasalahan dan konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan pendapat, dan dapat meningkatkan komunikasi yang baik antar satu sama lain (Fatchia E. Kertamuda, 2009: 126).

Jadi pengertian bimbingan pra nikah adalah kegiatan pemberian bantuan dan penyuluhan berupa penasihat, bimbingan serta pengarahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan sebelum melangsungkan akad pertikahan kepada calon pasangan pengantin.

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Bimbingan Pra Nikah

a. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pranikah bertujuan agar individu mempersiapkan dan mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya dalam memasuki jenjang pernikahan, menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga dan masyarakat, serta mengatasi hambatan dan kesulitan menghadapi pernikahan.

Tujuan bimbingan konseling pernikahan yaitu untuk membantu patner pernikahan (konseli) untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntunan-tuntunan pernikahan (Lilis Satriah, 2017:133).

Menurut Faqih (2001:86) tujuan bimbingan perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Membantu individu untuk memecahkan permasalahan yang akan timbul dan mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain yaitu: (a) Memahami hakikat pernikahan dalam Islam; (b) Tujuan pernikahanper nikahan menurut Islam; (c) Memahami persyaratan persyaratan dalam Islam; (d) Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan dalam Islam.
2. Membantu individu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain sebagai berikut: (a) Membantu individu (konseli) memahami permasalahan yang sedang dihadapi; (b) Membantu individu (konseli) memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan masyarakat; (c) Membantu individu dalam menetapkan pilihan upaya penyelesaian atau pemecahan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan ajaran agama Islam.
3. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik, antara lain sebagai berikut: (a) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan dalam berumah tangga yang awalnya telah memiliki permasalahan atau problem dan telah teratasi agar tidak timbul lagi menjadi permasalahan. (b) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

Selain itu tujuan bimbingan konseling pra nikah adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan permasalahnya secara baik. Tujuan bimbingan pra nikah tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tujuan pernikahan yang lain adalah sebagai berikut:

- a) Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang pernikahan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Dalam suatu pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang antara satu sama lain.
- c) Seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagai mana generasi penerusnya (Rofiq, 2001:56).

Jadi tujuan bimbingan pra nikah yaitu untuk membantu pasangan calon suami istri dalam mempersiapkan segala sesuatu dengan secara matang baik fisik maupun mental. Selain itu juga bimbingan pranikah yaitu memberikan pemahaman bagi calon pasangan suami istri terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalah secara baik.

b. Fungsi Bimbingan Pra Nikah

Fungsi bimbingan pra nikah yaitu sebagai berikut:

1) Punya pandangan ke depan

Diamond mengatakan, saat pasangan merasakan jatuh cinta, kebanyakan tidak memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Mereka fokus pada apa yang terjadi dan dialami saat ini. Padahal dengan membicarakan apa yang akan terjadi dalam hubungan ke depan, sebelum menikah akan lebih siap menghadapi berbagai kesalahpahaman ke depannya.

2) Lebih terarah

Pasangan suami istri yang memiliki pengetahuan baik mengenai pernikahan akan mendapatkan manfaatnya di kemudian hari. Mereka akan mampu menjalani hubungan lebih baik, dalam lima tahun ke depan.

3) Tak ada pernikahan yang tak rentan

Siapa pun butuh saran dan nasehat, tak terkecuali konselor pernikahan berpengalaman 40 tahun seperti Diamond. Jika ia masih merasa butuh saran dan masukan dari orang lain, apalagi orang awam yang tak memiliki pengetahuan mengenai hubungan.

4) Lebih baik dari konseling pasca menikah

Setelah menikah anda dan pasangan menemukan ketidak cocokan, lantas memutuskan bercerai. Sebelumnya anda melewati tahapan konseling pernikahan. Kemungkinan ini bisa diperkecil kalau anda dan pasangan telah lebih dahulu melewati tahapan konsultasi sebelum jenjang pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Mempermudah penyatuan visi

Dua pribadi yang berbeda akan bersatu dalam pernikahan. Setiap pribadi memiliki cara pandang masing-masing, dan memungkinkan menghadapi pertentangan. Pasangan penting untuk mengklarifikasikan ekspektasi masing-masing mengenai pernikahan. Pasangan sebelum menikah juga butuh menjelaskan visinya masing-masing termasuk apa yang diyakininya dan rencananya saat nanti menikah. Bimbingan dan konseling pernikahan membantu anda dan pasangan untuk mengidentifikasi visi dan menyatukannya, sebelum akhirnya menjalani hidup bersama (Bambang Ismaya, 2015:3).

2.3.3. Asas-asas Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan harus memegang beberapa asas, yaitu sebagai berikut (Faqih, 2001:85-89):

a. Asas Kebahagiaan Dunia Akhirat

Perkawinan bukan saja merupakan sebuah sistem hidup yang diatur oleh negara tetapi juga merupakan sistem kehidupan yang syarat dan ketentuan agama. Karenanya setiap kali muncul permasalahan dalam perkawinan yang dijalani, segala upaya pemecahan masalah selalu diupayakan terselesaikannya masalah sekarang ini dan mendapatkan kebaikan pula dari sisi tuntunan agama.

Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seorang anggota keluarga, melainkan untuk semua anggota keluarga.

b. Asas Sakinah Mawaddah Warrahmah

Keluarga bahagia dan kekal merupakan tujuan dari perkawinan. Untuk mencapai itu semua landasan cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang membentuk di dalamnya menjadi sangat penting. Dengan demikian bimbingan pernikahan berusaha membantu individu untuk mencapai kehidupan pernikahan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21.

ذَٰلِكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةٍ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مَنْ لَكُمْ خَلْقَ أَنْ آيَةٍ وَمِنْ يَتَفَكَّرُونَ ۝٢١ لَقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Asas Sabar dan Tawakal'

Segala permasalahan dalam rumah tangga pada dasarnya dapat dicari penyelesaiannya dengan baik. Kuncinya adalah usaha dari suami dan istri untuk terus mencari jalan keluar dan berpasrah kepada Allah. Konselor dapat membantu pasangan untuk tetap tegar dan berusaha mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang sedang dihadapinya.

d. Asas Komunikasi dan Musyawarah

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Banyaknya masalah yang muncul sering sekali karena komunikasi antar anggota keluarga tidak harmonis dengan baik. Karenanya dalam melakukan penyelesaian masalah komunikasi dan musyawarah kedua belah pihak harus dilakukan sehingga segala masalah yang dihadapi mudah terselesaikan.

e. Asas Manfaat

Dalam melakukan layanan bimbingan perkawinan, asas manfaat menjadi sangat penting diterapkan. Kendati masalah yang dihadapi suami istri sangat rumit, segala solusi harus dicari dengan memperhatikan manfaat yang lebih besar dapat diperoleh dibandingkan dengan kerugiannya.

2.3.4. Materi bimbingan Pra Nikah

Adapun materi khusus yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah:

a. Hukum Perkawinan

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Quran maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

Secara rinci hukum pernikahan sebagai berikut:

1) Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melaksanakan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakuakn pernikahan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itu wajib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Melakukan perkawinan hukumnya sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak nikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnat.

3) Melakukan perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan tersebut bagi orang itu adalah haram.

4) Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang tersebut tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5) Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukan tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Berikut merupakan hak dan kewajiban suami istri yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut (Faqih, 2001:80):

1) Hak Suami Atas Istri

Berikut merupakan pokok dari beberapa hak suami terhadap istri.

- a. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami;
- b. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- c. Tidak memasang muka mesam terhadap suami.
- d. Tidak menunjukan keadaan yang tidak disukai suami.

Kewajiban taat kepada suami hanya hal-hal yang dibenarkan agama, bukan hal kemaksiatan kepada Allah Swt., jika suami memerintahkan istri untuk berbuat yang tidak baik (maksiat), maka seorang istri harus menolaknya. Diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah tanpa seizin suami. Rasulullah SAW bersabda:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda, “Hak suami terhadap istrinya adalah tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang diatas punggung unta, tidak berpuasa (sunah) walaupun sehari saja, kecuali dengan izinnya dan puasa wajib, ia tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya, kecuali dengan seizin suaminya. Jika ia memberikan maka pahala bagi suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin suaminya. Jika ia berbuat demikian, maka Allah akan melaknat memarahinya sampai tobat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu zalim.” (HR Abu dawud).

Dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa istri harus menjaga dirinya, baik ketika di depan maupun di belakang suaminya, itu merupakan salah satu ciri istri yang shalehah.

1) Hak Istri Terhadap Suami

a) Hak Kebendaan

(1) Mahar (mas kawin)

Secara terminologi mahar yaitu pemberian dari calon suami kepada calon istri yang hukumnya wajib, sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa kasih sayang dari seorang istri kepada suaminya.

(2) Nafkah

Nafkah yaitu pemberian harta benda kepada orang yang berhak menerimanya, untuk mencukupi keperluan istri dan anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan.

(3) Hak Bukan Kebendaan

Hak bukan kebendaan meliputi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut: (a) Sikap menghargai, menghormati dan pelaksanaan-pelaksanaan yang baik. (b) Melindungi dan menjaga nama baik sorang istri. (c) Memenuhi kebutuhan biologis istri.

3) Kewajiban Suami Terhadap Istri

(1) Kewajiban materi berupa kebendaan

- a. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Biaya rumah tangga untuk makan, biaya perawatan, dan biaya obat bagi istri dan anak ketika lagi sakit.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

(2) Kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan

- a. Suam wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan anaknya, memberikan kesempatan belajar ilmu pengetahuan yang berguna untuk agama dan bangsa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Suami merupakan pembimbing bagi istri dan anaknya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting dan pemecahan masalah diputuskan oleh suami dan istri.

4) Kewajiban Istri Kepada Suami

Kewajiban suami kepada istri yaitu sebagai berikut:

- 1) Taat dan patuh terhadap suaminya.
- 2) Pandai mengambil hati suami seperti menyiapkan makanan dan minuman.
- 3) Mengatur rumah tangga dengan baik.
- 4) Bersikap sopan santun terhadap suami.
- 5) Tidak mempersulit suami dan mendorong suami untuk maju.
- 6) Ridha dan syukur terhadap apa yang telah diberikan suami.
- 7) Selalu berhemat dan menabung.
- 8) Selalu berhias dihadapan suami.
- 9) Jangan terlalu cemburu terhadap suami.

2.4 Konsep Tanggung Jawab Diri (*self responsibility*)

2.4.1 Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab (Anwar, 2014). Tanggung Jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendirisendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut (Rochmah, 2016).

Tanggung jawab adalah suatu keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab dan akan diminta pertanggung jawabnya dihadapan Allah terhadap

1. Segala nikmat Allah yang telah mereka terima.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Segala aturan yang telah mereka adakan.
3. Segala perbuatan yang telah mereka kerjakan.
4. Segala janji yang telah mereka ikrarkan.

Sama seperti tanggung jawab dalam pernikahan. Tentu saja tanggung jawab yang ditanggung oleh masing-masing pasangan calon pengantin tersebut berbeda-beda. Biasanya tanggung jawab yang paling besar dirasakan oleh sang suami karena suami adalah kepala keluarga, imam bagi istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu pasangan calon pengantin atau suami istri tersebut harus memahami betul apa itu tanggung jawab dalam rumah tangga. Pernikahan dalam pandangan islam bukan hanya semata-mata urusan kehalalan hubungan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan juga sangat terkait erat dengan adanya rasa tanggung jawab, baik secara istilah ataupun tanggung jawab insaniah (Fatihah, 2022).

2.4.2 Pengertian Self Responsibility

Self Responsibility adalah tahapan dimana seseorang bersedia untuk melihat apa yang telah mereka lakukan dan belajar bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan harus dipertanggungjawabkan. Secara umum tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menjalankan suatu tugas atau kewajiban yang diperoleh dari pengalaman dan latihan sehingga individu tersebut siap menerima segala resiko atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh individu (Mahosabhi, 2021).

Adapun karakter tanggung jawab (*Self Responsibility*) adalah sebagai berikut: (Mahosabhi, 2021).

1. Mampu menerima resiko dari tindakan yang dilakukan, yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko atau konsekuensi atas tindakan yang dilakukan dengan kerendahan hati sehingga dapat dipercaya dalam menentaskan setiap tugas dan kewajiban.
2. Disiplin dalam menyelesaikan tugas, yaitu kemampuan seseorang untuk selalu disiplin dan teratur dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sehingga hasil pencapaian pembelajaran dapat tercapai optimal.
3. Memiliki komitmen dalam menyelesaikan tugas, yaitu kemampuan seseorang untuk berjanji terhadap dirinya sendiri, Tuhan, lingkungan, masyarakat, dan negara dalam kesungguhannya untuk menyelesaikan segala tugas-tugas dengan tepat waktu.

Tanggung jawab seorang individu terus mengalami berkembang sejalan dengan pengalaman yang bertambah serta pendidikan yang diperolehnya begitu juga dengan faktor fisiopsikososial yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memengaruhinya. Menurut Tirtarahardja dan La Sulo, tanggung jawab adalah sebagai sikap berani untuk menentapkan sebuah tindakan berdasarkan tuntutan kodrat manusia serta bahwa hanya sebab suatu perbuatannya dilaksanakan agar hukuman apa saja yang dituntukan, dapat diterima dengan sadar serta rela. Berdasarkan penjabaran sebelumnya seorang individu yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar artinya akan melakukan dan mengambil tindakan berdasarkan kata hatinya. Kemudian individu tersebut akan bersedian dan rela untuk mendapatkan konsekuensi dari segala tindakannya sebagai bentuk kesadaran seseorang individu terhadap kewajiban serta tanggung jawabnya telah melakukan tindakan tersebut (Tirtarahardja, 2005).

2.4.3 Tanggung Jawab Suami Terhadap Keluarga

Menurut Ahmadi keluarga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan wanita, hubungan yang berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi dalam bentuk murni merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa (Abu, 2002).

Menjadi seorang suami dengan segala tanggung jawab yang harus diemban tidaklah mudah. Laki-laki adalah seorang pemimpin, yang tentunya akan tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Sebelum menikah, seorang laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan agama pekerjaan dan dirinya secara seimbang. Tanggung jawab ini bertambah setelah seorang laki-laki juga bertanggung jawab atas anaknya.

2.4.4 Jenis Tanggung Jawab

Tanggung jawab dapat dibagi menjadi tiga yaitu: (Anwar, 2014).

1) Tanggung jawab kepada Allah Swt

Tanggung jawab kepada Allah adalah tanggung jawab tertinggi dari eksistensi manusia yang beragama. Sebab tujuan utama dari beragama adalah untuk mengabdikan kepada Tuhan. Manusia yang memiliki nilai tanggung jawab yang kuat kepada Tuhannya akan memberikan efek positif kepada bentuk tanggung jawab lainnya (kepada makhluk).

2) Tanggung jawab kepada diri sendiri

Tanggung jawab kepada diri sendiri merupakan tanggung jawab personal yang menuntut motivasi dari dalam diri sendiri. Tanggung jawab personal ini terkadang begitu berat jika tidak dilakukan latihan secara continue. Ada banyak orang yang mampu bertanggung jawab kepada orang lain atau hal lain karena adanya dorongan rasa malu atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterpaksaanm akan tetapi tanggung jawab personal tergantung kepada diri manusia itu sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menentukan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi.

3) Tanggung jawab kepada tugas (Amanah)

Tugas adalah amanah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan atau suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau dapat juga diartikan dengan suatu perintah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Setiap kita memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan levelnya dalam kehidupan sosial. Ayah, ibu, anak, kepala sekolah, direktur, pejabat dan lain sebagainya memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya.

2.5 Calon Pengantin

Calon pengantin yaitu dua orang laki-laki atau perempuan yang berpasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Biasanya calon pengantin ini sebelum pernikahan sudah menyiapkan mateng mateng persiapan menuju pernikahan, dari dekorasi maupun wejangan pesta nantinya. Calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan (Ziaulhaq, 2022).

Cal on Pengantin adalah terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang memiliki arti sebagai berikut, “Calon adalah orang yang akan menjadi pengantin”. Sedangkan “Pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya”. Jadi calon pengantin adalah seorang lakilaki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain calon pengantin ini adalah peserta yang akan mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama sebelum calon pengantin ini akan melangsungkan akad nikah. Calon pengantin sebagai seseorang yang akan memasuki gerbang pernikahan sangat memerlukan informasi tentang kesehatan reproduksi. Informasi perlu diberikan karena masih banyak anggapan yang salah tentang kesehatan reproduksi sehingga diperlukan informasi agar tidak salah perilaku dalam kesehatan reproduksi. (Yuliana dkk., 2021)


2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir berawal dari pengkajian pustaka dan dari pengkajian itu ditemukan berbagai konsep dan terutama teori atau teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Teori biasanya berhubungan dengan subjek tertentu dalam cakupan bidang ilmu tertentu, dan dihubungkan dengan nama perumus teori itu. Kerangka pikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan penjelasan sementara yang bersifat logis dan sistematis terhadap gejala yang diteliti.

Tabel 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian yang bersifat kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dari orang-orang dan perilaku-perilaku yang diamati, penelitian ini akan mendiskripsikan strategi layanan bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin untuk meningkatkan *Self Responsibility* di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang khusus. Kualitatif juga sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dari orang-orang, dan perilaku yang akan di amati. Deskriptif kualitatif adalah istilah yang di gunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Deskriptif kualitatif di fokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau fenomena yang dikaji secara lebih luas untuk menemukan pola-pola yang muncul pada sebuah peristiwa tersebut (Nurmalasari & Erdiantoro, 2020).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Timur. Adapun alasan penelitian lokasi ini didasari atas pertimbangan bahwa persoalanpersoalan yang diteliti ada di lokasi ini.

b. Waktu Penelitian

Dari riset yang telah diajukan ke tempat penelitian memberikan jangka waktu penelitian yakni dimulai pada bulan Oktober 2024 dan batas waktu penelitian berakhir pada bulan Maret 2025, setelah batas waktu yang telah ditentukan itu habis, maka penelitian juga selesai, apabila penelitian belum selesai, maka mengurus kembali surat riset penelitian.

3.3 Sumber Data Penelitian

Data yang didapatkan di lokasi penelitian yaitu data primer dan data sekunder berikut :

- a. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan, yaitu langsung didapati dari Pembimbing di KUA Kec.Kampar Timur.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi di KUA Kec.Kampar Timur.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian

Infoman adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data ataupun fakta dari objek penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis informan diantaranya :

1. Key informan, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti.
2. Informan pendukung, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.

Tabel 2.
Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan	Informan
1	Riki Setiawan	Pembimbing	Key Informan
3	RA	Calon Pengantin	Informasi Pendukung
4	AA	Calon Pengantin	Informasi Pendukung

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempu dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti didalam pengumpulan datanya (Hurmain, 2008). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dan penulis membuat catatan kecil, mendengarkan, melihat kemudian dikaji dan dinilai secara baik untuk memperoleh data. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung tentang hal-hal yang di amati dan mencatat pada alat observasi. Menurut Mustaqim mengatakan bahwasannya observasi adalah suatu alat yang di gunakan untuk mengukur tingkah laku individu, atau proses terjadinya suatu kejadian yang di amati baik dari situasi sebenarnya maupun dalam situasi sebenarnya. Dan menurut Margono, observasi merupakan sebuah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada sebuah objek penelitian. Pencatatan tersebut berdasarkan fakta yang di lihat, di dengar, di rasakan oleh si peneliti (Mugianto dkk., 2017).

2. Wawancara

Wawancara adalah langkah pengambilan data dan penelitian yang dilakukan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh 2 orang pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan jawaban atas pertanyaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang diajukan. Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah diatas. Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur sering disebut wawancara mendalam yaitu wawancara yang hanya memuat garis-garis besar yang akan ditanyakan ketika di lapangan. Sedangkan wawancara terstruktur sering disebut wawancara buku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (tertulis).

Wawancara adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung maupun tidak langsung (tatap muka) maupun melalui media tertentu antara pewawancara dengan yang di wawancarai sebagai sumber data. Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Peneliti menggunakan teknik wawancara ini untuk mengetahui secara mendalam serta menemukan pengalaman informan atau responden dari topik tertentu atau situasi spesifik yang akan di teliti. Teknik wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur di artikan dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur ataupun telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya (Ernata, 2017).

3. Dokumentasi

Perolehan data melalui data-data yang sudah ada dan tersedia oleh konselor di Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut, berupa catatan, buku agenda dan sebagainya. Dalam hal ini data yang diambil adalah data yang sangat berkaitan dalam penelitian ini. Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film gambar, dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumentasi pada saat wawancara ataupun observasi berlangsung dokumentasinya berguna sebagai bukti/ dasar yang tidak dapat disangkal secara hukum untuk membela diri terhadap tuduhan, salah tafsir, dan fitnah.

Dokumentasi adalah catatan yang dapat di buktikan atau dapat menjadi bukti secara hukum. dokumentasi juga di artikan sebagai setiap penglihatan / bukti fisik dapat berupa tulisan, foto, video klip, kaset dan lain-lain, yang telah dikumpulkan dan di buktikan secara hukum dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan dan dapat di kumpulkan atau semua data. Dan sedangkan pengertian dokumentasi lainnya adalah suatu dokumen yang beris data lengkap, nyata, dan tercatat. Dokumentasi ini digunakan peneliti untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengumpulkan data-dataperistiwa yang sudah lampau. Dokumentasi biasanya berbentuk rekaman, video atau foto (Adhimah, 2020).

3.6 Validitas Data

Validitas data dalam penelitian kualitatif merupakan validitas yang mencakup penfgerertian yang lebih luas yaitu apakah kesimpulan yang di tarik dari data yang terpercaya (*kredibel*), dapat di pertahankan, di jamin dan tidak memerlukan penjelasan alternatif lainnya. Validitas merujuk pada derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Uji validitas data atau kepercayaan data peneliti terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member *check* (Mekarisce, 2020).

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan validitas data atau keabsahan data penulis menggunakan teknik triagulasi adalah teknik pemekriksaan suatu keabsahan data yang memanfaatkan susuatu yang lain, seperti :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan kondisi dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
3. Membandingkan hasil wawancara dan dokumen yang terkait dengan masalah yang di ajukan. Peneliti memanfaatkan dokumen atau data sebagai bahan perbandingan.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi, data maupun untuk membuat induksi, dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang diteliti. Pada penelitian ini uji keabsahan data menggunakan uji kreabilitas. Uji kreabilitas terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu :

1. Triangulasi Sumber Penggunaan sumber yang banyak untuk triangulasi dapat dilakukan dengan mencari sumber (informan) yang lebih banyak dan berbeda dalam informasi yang sama.
2. Triangulasi Teknik Penggunaan teknik pengumpulan data yang berbeda dapat diartikan bahwa jika tahap pertama informan dikumpulkan dengan observasi tentang suatu objek, maka berikutnya gunakan lagi metode lain seperti wawancara dan dokumentasi. Jika dengan teknik pengumpulan data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.
3. Triangulasi Waktu Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan melalui wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

Dari ketiga triangulasi diatas, triangulasi digunakan atau dipakai saat sedang penelitian menggunakan triangulasi teknik karena bila data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dan dokumentasi menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau lain, untuk memastikan data mana yang lebih benar. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

Teknik pengujian keabsahan data adalah peningkatan kepercayaan dalam penelitian, dimana dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian melalui kejujuran peneliti, sumber data, metode dan triangulai dengan teori (Bungin, 2007). Data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dibandingkan kembali dengan data yang dapat melalui hasil wawancara dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, penghulu, staf dan calon pengantin agar peneliti mengetahui validitas yang didapatkan.

Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang disampaikan oleh sumber data primer dengan data skunder.
- c. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.



UIN SUSKA RIAU



BAB IV

GAMBARAN UMUM TENTANG KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

A. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Kampa

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampa terletak di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Dalam ruang lingkup tugas yang telah diprogramkan bergerak dibidang urusan agama yang berkembang dalam masyarakat baik pembinaan dibidang agama maupun dibidang kemasyarakatan dengan berusaha menyebar luaskan serta memberdayakan segala peraturan. Kantor Urusan Agama ini berada dalam kecamatan baru yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kampar pada tahun 2005. Kampa saat ini memiliki sembilan desa. Awal pembentukan Kecamatan Kampa yang hanya memiliki enam desa (2005), Desa kampar merupakan desa yang memiliki wilayah terbesar dan penduduk yang padat sehingga pada tahun 2007 Desa kampar dimekarkan menjadi empat desa, dan tahun 2008, tiga desa pemekaran menjadi desa depenitif.

Pada hari Rabu tanggal 21 bulan Desember 2016, Kecamatan Kampar Timur berganti nama Kecamatan Kampa berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar. Seiring dengan lajunya pertumbuhan masyarakat maka semakin banyak pulalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan, maka untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kantor Urusan Agama maka berdasarkan keputusan Menteri Agama RI. No: 10 tahun 2005, maka wilayah kerja Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Kampar dimekarkan, dan adapun KUA yang baru dimekarkan itu diantaranya adalah:

1. KUA Kec. Kampar
2. KUA Kec. Rumbio Jaya
3. KUA Kec. Kampar Utara
4. KUA Kec. Kampar Timur.

Kantor Urusan Agama Kecamatan kampar Timur setelah didefenitifkan pada tahun 2005, untuk kepala KUA nya sekarang adalah Riki Setiawan S.HI, M.Sy. Pasal 732 menjelaskan :

1. Pembentukan KUA disuatu Kecamatan ditetapkan oleh menteri Agama setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.
2. Pembentukan KUA dilakukan menurut keperluan dengan memperhatikan jumlah pemeluk agama Islam yang harus dilayani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Apabila dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan tugas, kepala kantor wilayah departemen agama provinsi / setingkat dapat menetapkan bahwa tugas suatu KUA meliputi 2 (dua) kecamatan atau lebih.

Sejarah tentang berdirinya Kantor Urusan Agama di Indonesia, Kementerian Agama melakukan tindakan kearah unifikasi dan sentralisasi secara integral dan Departemen-Departemen lain mengikuti tindakan tersebut. Kunci utama dalam usaha itu adalah pembentukan Kantor Urusan Agama. KUA dibentuk diseluruh daerah sebagai cabang dari Kantor Pusat Nasional yang diciptakan oleh pemerintah militer Jepang di Jawa, menggantikan kantor Voor IN Landsche Zaken, yang pada waktu itu mempunyai cabang ditingkat Keprerisidenan, Kementerian Agama kini membentuk KUA di daerah dengan jawataan pusat di Jakarta, Provinsi, Kabupaten, dan kecamatan. Sedangkan ditingkat Desa ada juga pejabat agama yang tidak termasuk dalam hierarkinya. (pejabat agama di Desa yang disebut Modin, Kaum, Kayim, lebai dan sebagainya adalah termasuk pamong Desa, yang administrasinya dibawah pemerintah umum). Sambil melayani tugas-tugas yang bersifat politik maupun Hukum agama, maka KUA di Kabupaten dan Kecamatan biasa menjadi pusat kegiatan Islam bagi masyarakat setempat. Pada tahun 1950 pengawasan terhadap para pejabat ini berada ditangan pemimpin-pemimpin NU setempat.

Dari semula hubungan KUA dengan Pengadilan Agama selalu kritis, terutama diluar jawa maupun di jawa. Para pejabat Departemen Agama melihat bahwa KUA sebagai alat utama mencapai keseragaman didalam masalah hukum Islam. KUA di daerah mempunyai hubungan dengan Pengadilan Agama disebabkan sebagian dari tugasnya yang bersifat “peradilan”, contohnya, berkenaan dengan pertanggung jawaban atas pencatatan nikah, thalak, dan rujuk, pejabat KUA dapat menyelesaikan perselisihan antara suami istri sebelum diajukan ke Pengadilan.

B. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kampa

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang rukun dan taat beragama. Serta Terwujudnya Keluarga Sakinah di Masyarakat Kecamatan Kampa yang Taat Melaksanakan Ajaran serta Terciptanya Kerukunan Umat Beragama Menuju Masyarakat Madani.


b. Misi

1. Meningkatkan iman dan takwa melalui pembinaan keluarga sakinah dan optimalisasi fungsi masjid / musholla.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan NR
3. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Nikah dan Rujuk


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan SDM Penghulu dan Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan.
5. Meningkatkan profesionalisme bimbingan dan pembinaan Haji, Zakat, Wakaf, dan Lembaga Sosial (HAZAWAINSOS)
6. Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Ajaran Agama
7. melalui Kegiatan Keagamaan di Masyarakat.
8. Memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan seperti : BP4, LPTQ, IPHI, MUI KKDTA, P2A, UPZ, FKPM, dan BPKRMI.
9. Meningkatkan Kualitas Hubungan yang Harmonis antar Pemuka Agama dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama.



Struktur Kerja KUA Kecamatan Kampa
Tabel 3



D. Mekanisme Kerja KUA

Kantor Urusan Agama merupakan sarana dan sentral pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang agama pada tingkat kecamatan. Khusus untuk tingkat Kecamatan Kampa sama halnya dengan kecamatan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kampa maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampa mengemban tugas yang sangat banyak, karena kepadatan penduduk yang berada dikecamatan ini, disertai pula dengan kekurangan tenaga pelaksana. Adapun tugas-tugas yang harus diemban oleh Kantor Urusan Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak ci

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kecamatan Kampar Timur seperti juga Kecamatan lainnya di Kabupaten Kampar, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tugas Administrasi dan ketata usahaan
2. Pencacatan, pelaksanaan, dan pelaporan NTCR (Tugas Kepenghuluan)
3. Tugas kemesjidan dan perwakafan
4. Tugas badan penasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian (BP4)
5. Tugas Pengembangan dan pembinaan kehidupan beragama (P2A)
6. Tugas Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) serta kegiatan pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan
7. Tugas Pelaksanaan Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS)
8. Tugas Pembinaan dan Bimbingan IPHI
9. Kependudukan dan kesehatan Masyarakat atau keluarga (UPGKJK)
10. Pendapatan dan Statistik di berbagai bidang.
11. Pembinaan dan pengembangan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)
12. Tugas pembinaan Kepegawaian dan Dharma Wanita
13. Dan tugas-tugas baru yang muncul dalam kegiatan sehari-hari di tengah masyarakat yang ada kaitannya dengan kegiatan dan tugas Kantor Urusan Agama.

Adapun dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kampar timur dibantu oleh satu orang wakil PPN, enam orang pegawai kantor, ditambah lagi empat orang untuk memudahkan pelaksanaan perkawinan di desa desa yang berjumlah sembilan desa.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1989, tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN), Menimbang :

- a. Bahwa karena luasnya daerah atau besarnya jumlah penduduk yang perlu pelayanan oleh kantor urusan agama kecamatan baik dalam pelayanan nikah, thalak, dan rujuk maupun bimbingan agama Islam pada umumnya dipandang perlu meninjau kembali peraturan menteri agama nomor 6 Tahun 1983 dan memberlakukannya di seluruh Indonesia.
- b. Bahwa kehidupan beragam Islam di desa perlu dibimbing sehingga tumbuh berkembang dan semarak sebagai perwujudan integrasi penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Bahwa untuk merealisasikan yang dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu memantapkan peraturan Menteri Agama RI.

E. Geografis dan Demograsi Kecamatan Kampa

Kecamatan Kampa adalah suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kecamatan Kampa mempunyai sembilan (9) Desa di Kabupaten Kampar yaitu Desa Kampar, Desa Pulau Birandang, Desa Pulau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rambai, Desa Deli Makmur, Desa Koto Perambahan, Desa Sawah Baru, Desa Sungai Putih, Desa Sungai Tarap, dan Desa Tanjung Bungo. Kecamatan Kampa merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang jarak tempuh sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam dengan menggunakan mobil. Sedangkan jarak dengan Ibu Kota Provinsi sekitar 39 km yang dapat di tempuh dalam waktu 1 (satu) jam dengan menggunakan mobil. Jarak pusat wilayah kecamatan dengan desa / keseluruhan yang terjauh sekitar 20 (dua puluh) km yang dapat ditempuh selama 45 menit dengan menggunakan mobil. Dilihat dari sisi perdagangan, daerah Kecamatan Kampa merupakan salah satu wilayah penting di Kabupaten Kampar, karena menjadi daerah lalu lintas perdagangan antara Provinsi Riau dengan propinsi-propinsi yang ada di pulau sumatera. Keadaan tersebut dimungkinkan, Kecamatan Kampa merupakan daerah yang berada atau terletak disekitar atau disepanjang jalan lintas timur sumatera



UIN SUSKA RIAU

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang layanan bimbingan pra nikah untuk kesiapan calon pengantin di KUA Kecamatan Kampar Timur, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah meliputi unsur-unsur bimbingan, materi-materi bimbingan pra nikah, dan metode bimbingan. Unsur-unsur bimbingan meliputi pembimbing yaitu Bapak Riki Setiawan selaku kepala dan pemberi materi dan konseli (calon pasangan pengantin) yaitu Arya Dhani dan Rani Amalia, Mhd yasin dan Aisyah Aminillah. Materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah tersebut yaitu tentang pengertian nikah menurut fiqih dan Undang-undang, tujuan pernikahan, materi hak dan kewajiban suami istri, materi hukum nikah. Kemudian metode yang digunakan dalam bimbingan tersebut yaitu metode ceramah dan diskusi/tanya jawab. Bimbingan pra nikah ini wajib diikuti oleh calon pasangan suami istri dalam waktu 10 hari kerja, tujuan dari terselenggaranya bimbingan pra nikah ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga, serta mengurangi perselisihan dalam rumah tangga.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam layanan bimbingan pra nikah ini yaitu pembimbing (penghulu) sangat menguasai materi yang akan disampaikan, sarana dan prasarana yang sangat mendukung, penyampaian materi disesuaikan dengan kondisi calon pengantin. Adapun faktor penghambatnya yaitu waktu saat bimbingan sangat terbatas, tidak hadirnya calon pasangan suami istri yang beralasan sibuk kerja, tidak adanya hari yang ditetapkan oleh KUA, dan jarak yang tidak memadai untuk melakukan bimbingan pra nikah.
3. Hasil dari layanan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Timur bahwa bimbingan pra nikah ini terlaksana dengan baik dan benar meskipun belum mencapai hasil yang maksimal karena kurangnya waktu dalam proses bimbingan tersebut tetapi setidaknya mengurangi konflik dalam rumah tangga, karena pembimbing (penghulu) memberikan materi-materi yang menitik beratkan cara penyampaian agar konseli (calon pasangan suami istri) dapat memahami apa yang disampaikan oleh pembimbing. Keberhasilan yang dicapai dari program tersebut adanya kesadaran dari calon pasangan akan hak dan kewajiban suami istri, berkomunikasi dengan baik dan lain sebagainya. Namun jika dalam sebuah keluarga masih terjadi konflik hal tersebut bukan kesalahan dari pembimbing melainkan diri pribadi masing-

masing yang tidak bisa mengamalkan materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dengan peneliti layanan bimbingan pra nikah untuk meningkatkan self responsibility calon pengantin yaitu:

1. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur Harus adanya hari yang ditentukan oleh Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Kampar Timur dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut, dan juga menambah waktu pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah agar calon pasangan memahami apa yang disampaikan oleh pembimbing (penghulu).
2. Bagi Peneliti Berikutnya Mengkaji lebih dalam lagi tentang bimbingan pra nikah dalam Meningkatkan Self Responsibility karena tujuan pernikahan yaitu untuk mencari ridho Allah SWT, agar rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawwadah dan warrahmah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSAKA

- Achmah, S. (2020). Peran orang tua dalam menghilangkan rasa canggung anak usia dini (studi kasus di desa karangbong rt. 06 rw. 02 Gedangan-Sidoarjo). *Jurnal Pendidikan Anak (WEBSITE INI SUDAH BERMIGRASI KE WEBSITE YANG BARU==> [https://Journal. Uny. Ac. Id/v3/Jpa](https://Journal.Uny.Ac.Id/v3/Jpa))*, 9(1), 57–62.
- Aini, S., & Afdal, M. (2020). *Konsep Perkawinan dalam Perspektif Hukum dan Agama*. 50.
- Ainur Rahim, F. (2001). *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Jogjakarta: UII Perss.
- Al Ghifari, A. (2002). Pernikahan dini: dilema generasi ektravaganza. (No Title).
- Anwar, S. S. (2014). Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(1), 11–21.
- Bambang, I. (2015). *Bimbingan & Konseling Studi, Karier, dan Keluarga*. Bandung: Refika Aditama.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Vol. 2). Kencana.
- Chodijah, S. (2016). Model Bimbingan dan Konseling Komprehensif dalam Meningkatkan Akhlak Mahasiswa. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 10(1), 129–146.
- Dr. Hj. Lilis Satriah, M. P. (2020). *Dr. hj. lilis satriah, m.pd. bimbingan konseling pendidikan*.
- Ekofitriyanto, M. (2020). Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang. *Universitas Islam Negeri Walisongo*.
- Ernata, Y. (2017). Analisis motivasi belajar peserta didik melalui pemberian reward dan punishment di sdn ngaringan 05 kec. Gandusari kab. Blitar. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Sekolah Dasar (JP2SD)*, 5(2), 781–790.
- Esti, T. (2020). Artikel Anak Cerdas 3. *JURNAL PENDIDIKAN Dan KONSELING*, 2, 2–5.
- Faizih, A. R. (2010). *Bimbingan dan Konseling Islam*.
- FACHIAH E. KERTAMUDA. (2009). *KONSELING PERNIKAHAN untuk KELUARGA INDONESIA*.
- Fazizah, wina E. (n.d.). *Hakikat Manusia dan Pendidikan : Perspektif Filosofis, Psikologis, dan Keislaman*.
- Humaidy, M. Z., & Arrofi, M. R. (2023). Pernikahan Dalam Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), 453–467.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau


- Mahindraningrat. (2023). *Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Self Awareness Calon Pengantin di KUA Mlarak, Ponorogo Jawa Timur*.
- Mahosadhi, P. N. S. (2021). *PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENGUKURAN KARAKTER SELF-RESPONSIBILITY PADA PARA SISWA DI SMK NEGERI 1 SUKASADA*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Hidayah, M. A., Al Fath, M. Z., & Imam, M. A. (2024). Perkawinan Lari (Kawin Lari) dan Tantangan Penegak Hukum dalam Kerangka Pancasila: Elevated Marriages (Elopement) and Law Enforcement Challenges within the Pancasila Framework. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 1(2), 73–82.
- Nastangin, N. (2021). Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(2), 131–146. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5582>
- Nurmalasari, Y., & Erdiantoro, R. (2020). Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier. *Quanta: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 4(1), 44–51.
- Putra, M. Y., & Ahyadin, A. (2023). Konsep Ta’aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi’i. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 7(2), 176–198.
- Rochmah, E. Y. (2016). Mengembangkan karakter tanggung jawab pada pembelajar (Perspektif psikologi barat dan psikologi Islam). *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 3(1), 36–54.
- Sofyan, S. (2009). *Bimbingan dan Konseling Keluarga*.
- Supertina. (2017). Dasar-Dasar Bimbingan Konseling. In *Cv. Mutiara Pesisir Utama* (Vol. 110, Issue 9).
- Sybandono, A. H. (1981). *Pokok-pokok pengertian dan metode penasehatan “marriage counseling.”*
- Thohari Musnamar. (1992). *Dasar Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami Yogyakarta*.
- Tiharardja, U. (2005). *Pengantar Pendidikan*.
- Wahgito, B. (2010). *Bimbingan dan konseling (studi dan karir)*.
- Wahodo, A. (2019). Urgensi Bimbingan Keagamaan Islam Terhadap Pembentukan Keimanan Mualaf. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(01), 66. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i01.1476>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Yee, T. C. (1989). *Bimbingan dan kaunseling: Untuk sekolah rendah dan menengah*. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
- Yuliana, I. T., Sulistiawati, Y., Sanjaya, R., & Kurniasih, N. (2021). Pengaruh Pemberian Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Terhadap Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Catin. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 10(1), 13–22.
- Yusuf, S. (2009). Psikologi perkembangan. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Ziaulhaq, W. (2022). Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 1(1), 13–19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran I

Wawancara dengan Kepala Kua

1. Menurut Bapak/Ibu mengapa bimbingan pra nikah sangat penting bagi calon pengantin?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kampar Timur?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dari bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kampar Timur?
4. Bagaimana waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kampar Timur?
5. Apa saja materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di kua kecamatan kampar timur?
6. Berapa lama waktu bimbingan pranikah yang diberikan untuk calon pengantin di kua kecamatan kampar timur?
7. Apakah materi yang disampaikan sudah mencakup materi tentang *self responsibility*?
8. Menurut Bapak/Ibu apa manfaat metode diskusi pada saat melangsungkan bimbingan pranikah pada calon pengantin untuk Meningkatkan *Self Responsibility*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara dengan Calon Pengantin

1. Menurut Saudara/I apakah bimbingan pranikah itu sangat anda butuhkan untuk menikah, mengapa?
2. Apa saja materi yang saudara/i dapat dari bimbingan pranikah di KUA kecamatan Kampar Timur?
3. Apakah dari pihak KUA kecamatan Kampar Timur saja yang memberikan materi?
4. Apakah materi dari bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat bagi saudara/I ?
5. Apa saja hambatan yang kakak alami saat mengikuti bimbingan pranikah?
6. Menurut kakak apa manfaat metode ceramah/nasihat pada saat melangsungkan bimbingan pranikah pada calon pengantin untuk Meningkatkan *Self Responsibility*?
7. Menurut Saudara/I apa manfaat metode diskusi pada saat melangsungkan bimbingan pranikah pada calon pengantin untuk Meningkatkan *Self Responsibility*?

UIN SUSKA RIAU



Lampiran II

FOTO DOKUMENTASI



Keterangan : Gambar Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kampar Timur, tampak gedung kantor dari depan.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Gambar ketika melakukan wawancara dengan bapak Riki Setiawan, selaku Kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan Kampar Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Gambar ketika melakukan wawancara dengan AA calon pengantin, (catin) , di Rumah saudari AA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Gambar ketika melakukan wawancara dengan RA calon pengantin, (catin) , di Rumah saudari RA.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Putri Rahma Khairani dilahirkan di Desa Hajoran, kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, pada Tanggal 22 Oktober 2001. Lahir dari pasangan Bapak S. Subagio dan Ibu Siti Aman dan merupakan anak ke-6 dari 8 bersaudara. Masuk sekolah dasar di SDN 20 Hajoran dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan

sekolah menengah pertama di Ponpes Daarul Muhsinin janjimanahan Kawat Labuhanbatu Utara dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Ponpes Darul Falah Langga Payung dan tamat pada tahun 2020. Pada tahun 2020 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTKIN) diterima menjadi salah satu mahasiswa program studi Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada Bulan Juli sampai dengan Agustus 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pasarbaru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Bulan Oktober sampai dengan November 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Pada tanggal 03 Oktober 2024 penulis melaksanakan Seminar Proposal dan pada Bulan Desember 2024 peneliti melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tanggal 18 Maret 2025 dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana S.Sos melalui sidang Munaqasah Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.